ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Peran KUA dalam Upaya Pencegahan Perkawinan (Kajian Perundang-undangan Perkawinan)*". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan perkawinan, bagaimana analisis terhadap perundang-undangan perkawinan. Guna menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melaluai penelitian kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus tentang peranan KUA dalam hal pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama* PPN lebih memperhatikan implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah disebutkan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus datang ketempat Pegawai Pencatat Nikah untuk mendaftrkan diri dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.dan PPN memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan pemeriksaan status pada saat pendaftaran nikah dengan memasang pengumuman kehendak nikah, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai berdua, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, isteri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemerikaan Nikah. *kedua* Dalam Perspektif metodologis, langkah yang ditempuh PPN berdasarkan UU Perkawinan maupun dalam KHI dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah* atau *Fath dari'ah*. Hal ini karena tata cara pengajuan pencegahan pembatalan perkawinan murni bersifat *ijtihadiyyah* yang bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Dari hasil penelitian diatas, penulis mengharuskan bagi para pihak KUA dengan pemerintah desa kerjasama, sebaiknya wali, kdua calon memepelai dan saksi datang pada saat pendaftaran dan dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dinyatakan apakah rukun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat atau tidak. Adanya pengumuman kehendak nikah yang dipasang di depan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu dipertimbangkan kembali, khususnya bagi Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id